Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Trayek

No. SK: NOMOR 51 TAHUN 2019

Persyaratan

- 1. ScanKTP Pemilik Kendaraan
- 2. ScanSTNK Kendaraan
- 3. ScanBuku KIR/STUK
- 4. ScanNPWP
- 5. Scan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon membuat akun di website dpmptsp.lomboktengahkab.go.id 2. Memilih jenis izin yang akan diajukan. 3. Mengisi form isian secara elektronik dan mengupload persyaratan-persyaratan yang tertera dalam webform 4. Melakukan submit/mengirim webform yang telah diisi dengan lengkap dan benar. 5. Staf melakukan verifikasi isian form dan persyaratan yang telah diupload. 6. Kepala seksi melakukan validasi terhadap permohonan yang telah di verifikasi oleh staf 7. Kepala bidang melakukan persetujuan terhadap permohonan izin 8. Pemohon melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 9. Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas 10. Penyerahan berkas Izin ke pemohon.
- 2. 1. Pemohon membuat akun di website dpmptsp.lomboktengahkab.go.id 2. Memilih jenis izin yang akan diajukan. 3. Mengisi form isian secara elektronik dan mengupload persyaratan-persyaratan yang tertera dalam webform 4. Melakukan submit/mengirim webform yang telah diisi dengan lengkap dan benar. 5. Staf melakukan verifikasi isian form dan persyaratan yang telah diupload. 6. Kepala seksi melakukan validasi terhadap permohonan yang telah di verifikasi oleh staf 7. Kepala bidang melakukan persetujuan terhadap permohonan izin 8. Pemohon melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 9. Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas 10. Penyerahan berkas Izin ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Mobil penumpang umum untuk paling banyak 4 tmpat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi (Rp250.000)

Mobil penumpang umum untuk paling banyak 4 tmpat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi (Rp250.000)

Mobil Carry Pickup/Angkutan Pedesaan (Rp200.000)

Mobil Mini Bus (Rp300.000)

Mobil Bus (Rp1.000.000)

Perubahan Izin Trayek (Rp250.000)

KPS

- 1 Mobil Penumpang (Rp50.000/tahun)
- Mobil Pickup (Rp50.000/tahun)
- Mobil Mini Bus (Rp75.000/tahun)

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Mobil penumpang umum untuk paling banyak 4 tmpat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi (Rp250.000)

Mobil penumpang umum untuk paling banyak 4 tmpat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi (Rp250.000)

Mobil Carry Pickup/Angkutan Pedesaan (Rp200.000)

Mobil Mini Bus (Rp300.000)

Mobil Bus (Rp1.000.000)

Perubahan Izin Trayek (Rp250.000)

KPS

- 1. Mobil Penumpang (Rp50.000/tahun)
- Mobil Pickup (Rp50.000/tahun)
- Mobil Mini Bus (Rp75.000/tahun)

Produk Pelayanan

1. Izin Trayek

Pengaduan Layanan

- 1. Mengirimkan pengaduan menggunakan email ke dpmptsploteng@gmail.com
- 2. Telepon 081916001436 an H.Sahrip (kasi pengaduan)
- 3. Surat pengaduan menggunakan kotak surat/saran
- 4. Datang langsung ke DPMPTSP kab. Lombok Tengah Jl. Gajah Mada No. 105 Praya